

BAB I

PENDAHULAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah suatu pendapatan terpenting bagi negara untuk membiayai pembangunan. Pajak yang dipungut nantinya diberikan lagi untuk masyarakat dalam bentuk penunjang kebutuhan umum yang diberikan pemerintah, seperti membangun jalan, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), upah untuk pegawai negara. Semakin tinggi penerimaan pajak yang diperoleh akan mempermudah membangun banyak kebutuhan publik dan infrastruktur yang dapat diberikan pemerintah. Setiap tahunnya, pemerintah selalu meningkatkan kinerjanya untuk menaikkan pajak yang diterima negara melalui berbagai upaya yakni kinerja yang ada kaitannya dengan memperbanyak jumlah subjek wajib pajak terdaftar serta perluasan objek pajak, sosialisasi perpajakan dan lain sebagainya. Semakin banyak pajak yang diterima negara, akan tambah besar juga negara mampu membiayai pembangunan. Sebaliknya, ketika sedikit pajak yang negara terima, akan berdampak pada kemampuan negara untuk melaksanakan pembangunannya.

Seiring semakin meningkat tumbuhnya ekonomi di Indonesia maka pendapatan penduduk akan meningkat. Semakin banyak perusahaan yang membangun usahanya dalam taraf usaha kecil maupun besar. Adanya saling saing yang dapat dilihat dalam perusahaan dengan taraf usaha besar, yaitu

perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (perusahaan yang sudah menjual sahamnya untuk umum). Perusahaan tersebut berkewajiban dalam menyampaikan laporan keuangan per tahun. Laporan keuangan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan, antara lain pemegang saham, karyawan, pemasok, kreditur, regulator, pelanggan, lingkungan dan masyarakat luas.

Sistem perpajakan di Indonesia pada umumnya menganut sistem *self assesment*, yaitu wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang yang menjadi kewajibannya. Dengan menerapkan sistem *self assesment* maka pengetahuan perpajakan tentang hak dan kewajiban perpajakan yang mumpuni merupakan menjadi syarat yang wajib bagi seseorang taat pajak sebagai pedoman atau pegangan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara legal dan tidak keliru. Sistem semacam ini sangat berfaedah agar tercapainya tujuan ingin mencerdaskan dan membuat patuh wajib pajak. Oleh karena itu, ketersediaan informasi yang mencukupi tentang hak dan kewajiban wajib pajak harus dapat tertujukan secara tepat dan akurat untuk segenap lapisan masyarakat khususnya dunia usaha (Anwar 2017:1).

Data penerimaan pajak dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia mencatat pendapatan negara dari sektor pajak. Pada kenyataannya pendapatan negara dari penerimaan pajak di Indonesia masih dalam upaya mencapai titik terbesar. Tahun 2014 pajak masuk ke pemerintah di Indonesia dari PPh Non Migas tercatat 362,6 Triliun Rupiah dari sasaran yang ditetapkan yaitu

485,97 Triliun Rupiah. Jumlah tersebut berada pada angka 76,4 persen dari sasaran. Tahun berikutnya 2015 tercatat 400,41 Triliun Rupiah dari sasaran yang ditetapkan yaitu 629,84 Triliun Rupiah. Jumlah tersebut berada pada angka 63,57 persen dari target. Tahun selanjutnya 2016 tercatat 870,954 Triliun Rupiah dari sasaran yang ditetapkan yaitu 1.355,203 Triliun Rupiah. Angka tersebut mencapai 64,27 persen dari target. Terakhir pada tahun 2017 tercatat penerimaan PPh Non Migas mencapai angka 1.097,2 Triliun Rupiah dari target yang ditetapkan yaitu 1.241,8 Triliun Rupiah. Angka tersebut mencapai 88,4 persen dari target (Kemenkeu, 2017)

Pajak merupakan beban atau tanggungan yang harus dibayar bagi para wajib pajak. Wajib pajak pribadi ataupun pajak badan dibebankan atas penghasilan yang diterima. Pajak mengurangi total pendapatan atau laba bersih yang diterima oleh wajib pajak. Hal demikian itu mengakibatkan perusahaan selalu berkelit untuk menghindari beban atau tanggungan pajaknya. Menurut Halim, et al.,2014:8 (2014) penyebab dari penghindaran pajak dan pengelakan pajak (*tax avodance and tax evasion*) meliputi tarif pajak yang terlalu tinggi, undang-undang yang tidak tepat, hukuman yang tidak memberikan efek jera, dan ketidakadilan yang nyata. Ketika situasi ini terjadi, penghindaran dan pengelakan pajak akan cenderung meningkat.

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi dan fungsi pengatur. Pajak memiliki fungsi *budgetair*, maknanya hasil pungutan dari masyarakat berupa pajak itulah asal muasal pendapatan yang masuk ke negara untuk pendanaan pengeluaran, pengeluaran lancar maupun kegiatan lain. Sebagai sumber

keuangan negara, pemerintah memprioritaskan uang masuk sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya sedemikian itu dilampaui dengan melakukan usaha lebih keras dan usaha yang mendalam pungutan pajak melalui perbaikan aturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Atas Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya. Sedangkan fungsi *regulerend* (pengatur), bermakna pajak menjadi upaya untuk menata atau menerapkan kebijaksanaan negara meliputi sosial dan ekonomi serta menggapai sasaran tertentu selain lingkup tersebut (Resmi,2017:3).

Perusahaan yang memiliki orientasi pada laba kemungkinan untuk selalu memaksimalkan laba dan menurunkan semua biaya-biaya termasuk menurunkan beban pajak. Wajib pajak sering memanfaatkan kelemahan pemerintah dalam melakukan kecurangan pajak. Kurangnya perhatian khusus dari pemerintah atas kebijakan-kebijakan pemungutan pajak dapat dijadikan peluang bagi perusahaan untuk melakukan kecurangan pajak. Salah satu peluang yang dilakukan oleh wajib pajak melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*), perencanaan pajak (*tax planning*) dan agresifitas pajak (Andharini:2017).

Agresifitas pajak menjadi salah satu hal yang lumrah terjadi dikalangan perusahaan besar di berbagai belahan dunia walupun hingga waktu ini masih menjadi perdebatan. Kegiatan agresivitas pajak yang diperbuat melalui strategi perencanaan pajak pada umumnya berusaha agar terhindar dari hukuman akibat dari melakukan kegiatan pajak yang tidak semestinya

peraturan dan perundang-undangan perpajakan di Indonesia, tetapi perencanaan pajak merupakan penerapan kegiatan-kegiatan perusahaan terhadap peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku untuk mengecilkan beban pajak perusahaan Sumarsan (dalam Fahrani, et al.,2018). Agresivitas pajak merupakan sebuah rancanagn transaksi dengan maksud untuk mengecilkan tanggungan pajak melalui celah kelemahan ketetapan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan (Fahrani, et al.,2018).

Penelitian yang membahas tentang tingkat agresivitas wajib pajak badan ini sudah banyak dilakukan pada penelitian-penelitian sebelumnya dan memperoleh hasil yang bermacam-macam, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Indradi (2018) hasil pengujian yang dilakukan oleh peneliti dapat dibuktikan bahwa likuiditas tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat agresivitas wajib pajak badan.

Penelitian lainnya yang dilakukan Andanarini (2017) yang memperoleh hasil bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan intensitas aset tetap menunjukkan tidak adanya pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Adisamartha dan Noviari (2015) hasil pengujian menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh secara signifikan tingkat agresivitas pajak. Maka likuiditas berpengaruh positif pada tingkat agresivitas wajib pajak badan, *leverage* tidak berpengaruh pada tingkat agresivitas wajib pajak badan, dan

intensitas aset tetap tidak berpengaruh pada tingkat agresivitas wajib pajak badan.

Walaupun telah banyak penelitian-penelitian yang telah dilakukan terhadap tingkat agresivitas wajib pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, namun masih menunjukkan perbedaan hasil penelitian. Penyebab beragamnya hasil penelitian mungkin dikarenakan perbedaan sifat variabel independen dan variabel dependen yang diteliti, perbedaan periode pengamatan, jenis pengungkapan dan lain sebagainya.

Penelitian ini terdapat beberapa hal kesamaan dan perbedaan dengan penelitian- penelitian sebelumnya. Penelitian ini sama-sama menggunakan data dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menggunakan data empat periode. Yang membuat tidak serupa dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel bebas yang digunakan yaitu likuiditas, *leverage*, dan intensitas aset tetap, sedangkan variabel terikatnya adalah tingkat agresivitas wajib pajak badan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin meneliti tingkat agresivitas wajib pajak badan dengan mengambil judul : “Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, dan *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Wajib Pajak Badan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017)”

1.2 Batasan Penelitian

Agar dalam pembahasan ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka penulis melakukan beberapa batasan terhadap penelitian yang akan diteliti, yaitu :

1. Bagaimana variabel likuiditas diukur menggunakan rasio *current ratio* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Bagaimana variabel *leverage* diukur menggunakan rasio *debt to asset ratio* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Bagaimana variabel *capital intensity* diukur menggunakan rasio *capint* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan penelitian terdahulu, maka perumusan masalah pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap tingkat agresivitas wajib pajak badan?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap tingkat agresivitas wajib pajak badan?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap tingkat agresivitas wajib pajak badan?
4. Apakah likuiditas, *leverage*, dan *capital intensity* berpengaruh terhadap tingkat agresivitas wajib pajak badan?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap tingkat agresivitas wajib pajak badan.
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap tingkat agresivitas wajib pajak badan.
3. Untuk mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap tingkat agresivitas wajib pajak badan.
4. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas, *leverage*, dan *capital intensity* terhadap tingkat agresivitas wajib pajak badan.

1.5 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Dengan harapan kegiatan penelitian dapat memberikan pemahaman lebih luas mengenai pengaruh Likuiditas, *Leverage*, dan Intensitas Aset Tetap terhadap Tingkat Agresivitas Wajib Pajak Badan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Di sisi lain, dapat memberikan bantuan upaya dalam kajian empiris dan dijadikan tolak ukur, pengembangan, dan pembeteulan dalam penelitian pernah dilaksanakan sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah

a. Bagi Penulis

Mampu memperbanyak ilmu serta pemahaman peneliti mengenai tingkat agresivitas wajib pajak badan

b. Bagi Peneliti Lain

Bisa menjadi referensi dan dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh likuiditas, *leverage*, dan intensitas aset tetap terhadap tingkat agresivitas wajib pajak badan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

